



## BUPATI PAMEKASAN

Pamekasan, 23 April 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Pamekasan

di

P A M E K A S A N

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/756/432.403/2020

### TENTANG


#### PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan pengaturan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

1. Memberikan proteksi bagi ASN dan non ASN utamanya yang menyelenggarakan pelayanan publik melalui pengaturan jam layanan, pemakaian masker dan penggunaan *hand sanitizer*, menjaga jarak aman antara pemberi dengan penerima layanan, penyemprotan disinfektan pada kantor dan ruang pelayanan secara berkala dan memaksimalkan layanan *online*.
2. Melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermal gun* bagi penerima layanan/masyarakat, pengaturan tempat antrian dengan jarak aman dan disediakan *hand sanitizer* pada area layanan serta **wajib menggunakan masker**.
3. Bagi perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan langsung, dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk merekomendasikan penerimaan layanan yang sakit ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat.

4. Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mengimplementasikan sistem bekerja di rumah atau *work from home* (WFH). Sebagai pengganti sistem WFH dimaksud, diberlakukan penyesuaian jam kerja ASN **Selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah**. Dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan mengingat Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34A Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, jam kerja ASN menjadi :
- a. Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja, adalah sebagai berikut :
- Senin - Kamis : Pukul 08.00 - 13.00 WIB (tanpa istirahat)  
Pukul 13.00 - 15.00 WIB melaksanakan pekerjaan dirumah
  - Jum'at : Pukul 08.00 - 10.30 WIB (tanpa senam pagi)  
Pukul 10.30 - 12.30 WIB (waktu istirahat)  
Pukul 12.30 - 15.30 WIB melaksanakan pekerjaan dirumah
- b. Perangkat Daerah dengan 6 (enam) hari kerja, adalah sebagai berikut :
- Senin - Kamis : Pukul 08.00 - 12.00 WIB (tanpa istirahat)  
Pukul 12.00 - 14.00 WIB melaksanakan pekerjaan dirumah
  - Jum'at : Pukul 08.00 - 10.30 WIB (tanpa senam pagi)  
Pukul 10.30 - 12.30 WIB (waktu istirahat)  
Pukul 12.30 - 14.30 WIB melaksanakan pekerjaan dirumah
  - Sabtu : Pukul 08.00 - 11.00 WIB (tanpa istirahat).  
Pukul 11.00 - 14.00 WIB melaksanakan pekerjaan dirumah
5. Meniadakan apel pagi, tetapi tetap wajib melaksanakan absen secara *faceprint* di kantor masing-masing sesuai jam kerja yang ditentukan.
6. Meminimalkan agenda rapat/pertemuan/tatap muka yang menghadirkan banyak peserta. Bagi Perangkat Daerah yang telah terlanjur mengundang peserta agar ditunda/dibatalkan sampai dengan perkembangan lebih lanjut (sesuai SE MENPAN-RB Nomor 19 Tahun 2020). Mekanisme rapat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Menunda perjalanan dinas ke luar daerah dan penerimaan kunjungan kerja, kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak.
8. Dalam menjalankan sistem kerja baru karena wabah COVID-19 ini setiap ASN dan non ASN di lingkungan kerjanya tetap wajib secara produktif melaksanakan tugas kedinasan dan mencapai target kinerjanya, serta menjaga kebersihan dan kesehatannya dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
9. Para Kepala Perangkat Daerah agar meneruskan surat edaran ini sampai kepada jajaran/unit kerja paling bawah serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaannya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

  
BUPATI PAMEKASAN  
  
H. BADDRUT TAMAM, S.Psi